



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADI KUSDIRA BIN KADIRA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Blok III RT.001 RW.011 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, memberikan kuasa kepada **YUNANI ANIES, SH.**, adalah advokat pada kantor Hukum “Yun & Partners” beralamat di Jl. Raya kapetakan Rt.26/Rw.06, Dusun Penganjur, desa kapetakan, kecamatan kapetakan, kabupaten cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu, tanggal 01 September 2019 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon yang bernama Tasiyem Binti Jura Pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Kapetakan, kabupaten Cirebon pada, provinsi jawa

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat, Pada tanggal 18 Maret 2001, dengan Akta Nikah No. 217/84/III/2001, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Sarini, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 11 Nopember 2003.
- b. Kadisa, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 23 Pebruari 2004.
- c. Nur Habibah Fitri, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 23 Desember 2005.

2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Sarini Binti Hadi Kusdira, berumur 15 tahun (lahir tanggal 11Nopember 2003), Agama Islam, Pendidikan SLTP,Belum Bekerja, tempat kediaman di Blok III RT 001 RW 011 Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dengan calon Suami yang bernama: Febri Sutriyanto Bin Sukanto, Laki-laki, berumur 17 Tahun (lahir tanggal 10 januari 2002), agama islam, tempat kediaman di Blok Nenggala Sari RT 002 RW 007 Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon.

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak pemohon belum mencapai usia yang diijinkan menikah menurut Undang-undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana surat penolakan bernomor: B-94/kua.12.09.22/PW.01/09/2019, tertanggal 11 September 2019, dan harus memperoleh dispensasi dari pengadilan agama.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuksegera dilangsungkan karena keduanya telah mengandung dan sudah melahirkan anak.

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suami, berstatus sudah siap menjadi untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sarini Binti Hadi Kusdira untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Sarini yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Febri Sutriyanto bin Sukanto;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto, umur 17 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Sarini dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Hadi Kusdira bin Kadira tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon, Nomor: 470/29-Des/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh a.n. Kuwu Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209-LT-30102017-0066 tanggal 02 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3209223006080067. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 10 September 2017., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/84//2007.. tanggal 19 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

5. Asli Surat pemeriksaan kehamilan, yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Tunarsih S.Tr.Keb, tanggal 8 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

6. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. H. SUDIRYA bin H. ANWAR, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01 RW.03 Dusun Nenggala Ayu Desa Suranenggala Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sarini akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami siteri dan calon isteri dalam keadaan hamil ;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IJEM binti JURO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok III RT.01 RW.011 Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto, akan tetapi anak Pemohon bernama Sarini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon garus segera dinikahkan karena sudah hamil ;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Sarini Binti Hadi Kusdira dengan alasan karena anaknya tersebut masih

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 tahun namun sudah hamil akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti karena anak Pemohon belum genap berusia 16 tahun (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sarini 15 tahun adalah lahir pada tanggal 11 November 2003 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 10 Bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama Sarini dan calon suami anak Pemohon bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk berumah tangga,;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Sarini dengan calon suaminya yang bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri, calon suami dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sarini lahir pada tanggal 11 November 2003;
- Bahwa Sarini akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Febri Sutriyanto bin Sukanto;
- Bahwa antara sarini dengan Febri Sutriyanto bin Sukanto tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Sarini belum genap usia 16 tahun;

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Sarini dengan Febri Sutriyanto bin Sukanto tersebut sudah sangat intim dan sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (HADI KUSDIRA Bin KADIRA) untuk menikahkan anaknya bernama SARINI Binti HADI KUSDIRA dengan calon suaminya bernama Febri Sutriyanto Bin Sukanto di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. Dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 9 dari 9 hal.